

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian pada buku ajar fiqih untuk Madrasah Aliyah berdasarkan Permenag No.2 Tahun 2008 menurut pandangan feminis muslim, dapat disimpulkan beberapa hal di bawah ini:

1. Beberapa materi buku ajar fiqih untuk Madrasah Aliyah berdasarkan Permenag No.2 Tahun 2008 menurut pandangan feminis muslim, masih banyak mengandung bias gender, baik pada kelas X, XI maupun XII. Di antara beberapa tema yang masih mengandung ketimpangan jender sebagaimana yang dikritik para feminis muslim adalah pemaparan penyusun dalam konsep pernikahan, perceraian dan rujuk, konsep wali dan saksi nikah, konsep warisan, ketentuan aqiqah dan konsep kepemimpinan. Hal tersebut dikarenakan penyusun cenderung memberikan keterangan yang *masculine gender* yaitu dengan mengabaikan jenis kelamin perempuan dan cenderung mengutip bahkan mereduksi kitab-kitab fiqih klasik apa adanya tanpa memberikan penjelasan yang signifikan mengenai apa yang mereka paparkan.
2. Beberapa faktor yang mempengaruhi bias jender dalam buku fiqih untuk Madrasah Aliyah berdasarkan Permenag No.2 Tahun 2008 diantaranya adalah faktor kebijakan, faktor geneologis, faktor transmisi keilmuan, faktor kultural, faktor penulisan sejarah yang andosentris yang semuanya masih menganut budaya

patriarki yakni dengan mengutamakan kepentingan laki-laki di atas kepentingan perempuan. Beberapa upaya penanggulangan dampak negatif dari ketimpangan gender dalam buku ajar fiqih diantaranya dapat dilakukan melalui upaya reinterpretasi ayat-ayat al-Qur'an dan hadis yang bias gender, penyempurnaan dan revisi bahan-bahan pendidikan di mana harus diusahakan dengan jalan menggunakan perspektif keadilan dan kesetaraan gender, perbaikan muatan kurikulum nasional dengan menghilangkan dikotomis antara laki-laki dan perempuan serta sosialisasi pemahaman pegasusutamaan jender kepada *stakeholder* secara terus menerus dengan harapan akan tumbuh kesadaran kritis tentang kesadaran gender pada pengambil kebijakan khususnya yang terkait dengan pendidikan. Selain itu perlu dilakukan pula penciptaan dan pengembangan metode pembelajaran yang peka jender. Misalnya dengan adanya perubahan pemahaman kognitif dalam kebijakan sekolah ataupun perilaku guru mata pelajaran fiqih khususnya dalam menyampaikan materi pelajaran kepada anak didik agar tidak terjadi sesuatu yang timpang.

Pentingnya merancang ulang desain pembelajaran melalui buku-buku ajar fiqih yang masih terdapat bias jender adalah untuk hasil yang baik, benar dan memberikan dampak positif bagi perkembangan sikap, pemikiran dan cara berpikir serta skill anak didik.

Khususnya dalam upaya mewujudkan pemahaman keagamaan yang bersifat jender, maka sudah selayaknya diperlukan revisi terhadap hal-hal yang bias jender dalam buku ajar fiqih tersebut. Revisi ini menjadi penting dikarenakan pemahaman keagamaan yang bias ini justru menjadi pemahaman mayoritas di masyarakat.

Kenyataan ini dilatar belakangi karena umat Islam memahami ajaran agamanya secara dogmatis dan bukan berdasarkan penalaran yang kritis khususnya pengetahuan agama yang menjelaskan peran dan kedudukan perempuan. Perlu ditekankan pula penyadaran tentang nilai-nilai pendidikan yang berperspektif jender kepada semua pihak khususnya para penyusun dan editor buku tentang kenyataan bahwa kurikulum yang ada tidak neutral jender artinya disusun dan dirumuskan dengan sudut pandang laki-laki sehingga mereka tidak lagi membuat pernyataan maupun penjelasan yang bias jender dalam bahan ajar. Sementara itu, bagi para guru agama dituntut untuk lebih kritis dan sensitif dalam menelaah dan mencermati segala hal yang terkait dengan ketimpangan jender dalam proses pembelajaran yang berlangsung.

B. Saran-Saran

Peneliti menyarankan terutama kepada *Pertama*, institusi yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pendidikan agama, agar lebih membuka diri dalam merespon setiap gagasan jender dalam pendidikan Islam. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan program dan agenda yang mengarah kepada upaya sosialisasi kesadaran jender dalam penghayatan keagamaan. Untuk itu, meninjau kembali kandungan buku ajar fiqih dan agama Islam tentang relasi jender supaya segera ditindaklanjuti. Dibutuhkan keberanian untuk menggagas dimunculkannya rumusan buku ajar yang berkesetaraan jender.

Kedua, kepada para perumus buku ajar juga dituntut kesediaannya untuk menanggapi secara positif, kritik yang sering dialamatkan kepada mereka. Sudah saatnya pula para perumus buku ajar membuka diri dengan wacana keislaman baru

seperti kesetaraan jender. Untuk itu, tentunya mereka harus banyak terlibat dalam diskursus tentang wacana jender dalam Islam. Mungkin saja selama ini para perumus buku ajar belum tersentuh oleh sosialisasi jender, atau mungkin terjadi kekhawatiran oleh para penyusun buku ajar akan reaksi keras para pemuka agama atau masyarakat jika menggagas ide-ide baru dalam perumusan buku ajar. Namun, upaya sosialisasi jender sekecil apapun, tentunya akan membuahkan hasil yang lebih positif, jika yang terlibat bersedia berdialog secara kreatif dan terbuka dengan gagasan kesetaraan jender.

C. Penutup

Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, masih banyak aspek-aspek lain yang perlu dikaji lebih lanjut. Maka dari itu, penulis sangat berharap agar pada penelitian selanjutnya lebih banyak buku-buku ajar lain yang dilibatkan, sehingga perubahan terhadap isi buku ajar tersebut dapat lebih sempurna.